PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs https://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 13 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
dan Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga
di -
Salatiga

SURAT EDARAN
NOMOR: 061.2/57

TENTANG
PENYELENGGARAAN APEL PAGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

A. RUJUKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 Hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3926/M.KT.02/2021 tanggal 30 Desember 2021 Hal Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 965/1664, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Apel Pagi.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan penyelenggaraan apel pagi dan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta pembacaan naskah Pancasila.

C. PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan Apel Pagi
 a. Penyelenggaraan Apel Pagi Setiap Hari Senin
 1) Apel pagi setiap hari Senin diselenggarakan di halaman Kantor Pemerintah Kota Salatiga, dengan menerapkan protokol kesehatan.
 2) Peserta apel pagi setiap hari Senin adalah:
 a) Seluruh Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
 b) Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Jalan Letjen Sukowati;
 3) Teknis Presensi apel pagi setiap hari Senin dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga;
 4) Teknis pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Apel pagi selain hari Senin
 1) Apel pagi selain hari Senin diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja dengan menerapkan protokol kesehatan;
 2) Khusus untuk Perangkat Daerah di lingkungan Jalan Letjen Sukowati, apel pagi diselenggarakan secara bersama-sama di halaman Pemerintah Kota Salatiga dengan menerapkan protokol kesehatan.

2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila.
 a. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
 b. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB.
 c. Pembacaan naskah Pancasila, setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB.
 d. Pelaksanaan ketentuan pada huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 1) Diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing;
 2) Badan berdiri tegak dengan sikap sempurna di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
 3) ASN yang melaksanakan tugas pelayanan publik atau tugas dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa atau tugas lain dengan tingkat urgensi khusus dapat tetap melanjutkan aktivitasnya;
 4) Apabila terdapat selain pegawai (tamu/ pengunjung/ dan lain-lain) di lingkungan kantor masing-masing, agar dihimbau/ diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut; dan
 5) Sumber suara Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila berasal dari media elektonik yang ada.
3. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu jalannya aktivitas urusan pemerintahan dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

D. PENUTUP
1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023.
2. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 019.1/094/103.2 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251996032004

Tembusan:
Wali Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN